

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA
DESA KAMPUNG PULAU DI KECAMATAN RENGAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Melakukan Penelitian

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Islam Riau



ANTONI HAMSAL

167310637

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Antoni Hamsal
NPM : 167310637
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jejang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Penelitian : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada
Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten
Indragiri Hulu.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub di dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 2 September 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua



Dr. Ranggi Adh Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Antoni Hamsal
NPM : 167310637
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pada Desa Kampung Pulau Di Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua,



Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si

Pekanbaru, 24 November 2021
Sekretaris



Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si
Anggota



Drs. H. Zaini Ali, M.Si



Mengetahui
Wakil Dekan I
indra Safri, S.Sos, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1567 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Antoni Hamsal
N P M : 167310637
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Desa (ADD) pada Dana Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Struktur Tim :

1. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Sadriaah Lahamid, S.Sos., M.Si. Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1564 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 10 November 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 11 November 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Antoni Hamsal
NPM : 167310637
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Dana Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 11 November 2021
An. Dekan,



Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid/Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Antoni Hamsal
NPM : 167310637
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pada Desa Kampung Pulau Di Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 24 November 2021

Ketua

Sekretaris


Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si



Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan


Indra Safri, S.Sos, M.Si


Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari Usulan Penelitian ini adalah: **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”**.

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terimakasih maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan dorongan

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membimbing penulis selama proses bimbingan berlangsung.
5. Seluruh staff dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.
7. Kepada Ayahanda tercinta dan ibunda tersayang yang telah memberikan kasih sayang, Moril, Materil, Dukungan motivasi kepada penulis, sehingga penulis, dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Pekanbaru, September 2021

Penulis

Antoni Hamsal

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Ilmu Pemerintahan.....	18
2. Pemerintahan.....	19
3. Pemerintahan Daerah.....	23
4. Desa dan Pemerintahan Desa.....	26

5. Manajemen.....	34
6. Pengelolaan Keuangan Desa.....	36
7. Alokasi Dana Desa (ADD).....	39
8. Efektivitas	41
B. PenelitianTerdahulu	45
C. Kerangka Pikir.....	48
D. Proposisi Penelitian.....	49
E. Konsep Operasional.....	50
F. Operasional Variabel	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Key Informan dan Informan	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data	57
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	61
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	62
A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu	62
1. Gambar Umum Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hulu.....	63
2. Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu	65
B. Sejarah Singkat Kampung Pulau	66

1. Demografi Kampung Pulau.....	67
2. Visi dan Misi Kampung Pulau	69
3. Struktur Pemerintahan KampungPulau.....	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Identitas Informan.....	71
1. Jenis Kelamin Informan	71
2. Tingkat Usia Informan	72
3. Tingkat Pendidkan Informan.....	73
B. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	74
1. Ketepatan Penggunaan Anggaran	74
2. Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Manusia	79
3. Ketepatan Penggunaan Peralatan atau Perlengkapan.....	84
4. Ketepatan Penggunaan Waktu yang Tersedia.....	88
5. Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Alam	93
C. Faktor –Fakto yang Penghambat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Pada Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	97
1. Sumber Daya Manusia	97
2. Pelaksanaan suatu program pembangunan.....	98
3. Kurang intensitas sosialisasi (ADD)	101

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Belanja Desa di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Periode Tahun 2018-2020.....	9
I.2 : Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Periode Tahun 2018 – 2020.....	10
II.1 : Penelitian Terdahulu Tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	45
II.2 : Operasional Variabel Tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	51
III.1 : Daftar Key Informan dan Informan Penelitian Tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	61
III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	61
IV.1 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	71
IV.2 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia	72

IV.3	: Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	73
V.4	: Hasil observasi terkait Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	76
V.5	: Hasil observasi terkait Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	83
V.6	: Hasil observasi terkait Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	87
V.7	: Hasil observasi terkait Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	93
V.8	: Hasil observasi terkait Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	48
IV.1 : Skruktur Pemerintahan Kampung Pulau.....	70



LEMBARAN PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Antoni Hamsal

NPM : 167310637

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau secara keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sangksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sangsi lainnya dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 November 2021

Pernyataan,



Antoni Hamsal

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

ABSTRAK

Oleh
ANTONI HAMSAL

Kata kunci : Efektifitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini. dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan yang berdasarkan dari 5 indikator, (1) pada indikator Ketepatan Penggunaan Anggaran, (2) pada indikator Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Manusia, (3) pada indikator Ketepatan Penggunaan Peralatan atau Perlengkapan, (4) pada indikator Ketepatan Penggunaan Waktu yang Tersedia, (5) pada indikator Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Alam.

Effectiveness of Village Fund Allocation Management (ADD) in Kampung Pulau Village in Rengat District, Indragiri Hulu Regency

ABSTRACT

By
ANTONI HAMSAL

Keywords : Effectiveness, Management, Village Fund Allocation

This study aims to determine the effectiveness and inhibiting factors for the management of Village Fund Allocation (ADD) in Kampung Pulau Village in Rengat District, Indragiri Hulu Regency. This type of research uses descriptive research which is carried out by means of surveys and uses qualitative research methods. The technique for appointing informants is to use a purposive sampling technique with the consideration that the appointed informants know and understand the problems and objectives of this study. from the results of interviews that researchers conducted in the field based on 5 indicators, (1) on the indicators of the Accuracy of Budget Use, (2) on the indicators of the Accuracy of the Use of Human Resources, (3) on the indicators of the Accuracy of the Use of Equipment or Equipment, (4) on the indicators of Accuracy Use of Available Time, (5) on indicators of Appropriate Use of Natural Resources.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Hal tersebut seperti yang telah kami sampaikan melalui tulisan mengenai Arti Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan beberapa yaitu Fungsi Pelayanan, Fungsi Pengaturan, Fungsi Pembangunan, Fungsi Pemberdayaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah harapannya semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Didalam Undang-Undang Desa ini, tepatnya

pada Pasal 5 disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian pada Pasal 6 juga telah disebutkan bahwa: (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat; (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat yang dimaksud disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, telah mengatur mengenai kedudukan desa yang bukan lagi vertikal berada dibawah pemerintah daerah, saat ini desa dijalankan atas dasar gabungan dari sistem pemerintahan antara “*self-governing community*” dengan “*local self-government*” sebagai bukti adanya pengakuan dan akomodasi dari nilai-nilai lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek didalam pembangunan desa. Kebijakan pembangunan desa sekarang ini yaitu berbasis kepada potensi dan aspirasi desa, beberapa ahli menyebutnya dengan perubahan paradigma yang pada awalnya “negara membangun desa” menjadi “desa membangun negara” karena desa telah dijadikan subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Peran besar yang diamanatkan bagi desa saat ini, tentu juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh sebab itu pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana pada akhir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan

Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga kepada pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa juga harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur

pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Historis awal mula diberlakukannya Alokasi Dana Desa (ADD) tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana pada peraturan perundangan ini desa mendapatkan porsi keistimewaan salah satunya yaitu tiap desa akan mendapatkan kucuran dana APBN (alokasi dana desa) yang berkisar 1,4 Milyar/Tahun/Desa, yang dimana sebelumnya desa belum pernah mendapatkan porsi anggaran dari APBN.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tiap desa akan mendapatkan ADD berkisar antara Rp.800 Juta sampai Rp.1,4 Milyar, dana tersebut akan dikucurkan apabila peraturan pemerintahnya telah dibuat. ADD tersebut akan dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan desa. Sementara itu kelurahan tidak termasuk

dalam program penerimaan anggaran, karena kelurahan masuk kedalam struktur pemerintahan. Sementara desa merupakan sebuah komunitas besar dan satu kesatuan dengan masyarakat hukum adat.

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 telah dijelaskan mengenai keuangan desa, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan desa yang dimaksud bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
 - e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
2. Alokasi anggaran yang dimaksud bersumber dari belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota yang dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.
6. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa yang sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau melakukan pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Siklus dalam pengelolaan keuangan desa ini meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran yang dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 antara lain yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten/Kota dari APBN terbagi kedalam 3 kategori yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang kemudian sebagian akan dikucurkan ke tiap desa sesuai porsi persentase yang ditentukan untuk dipergunakan dalam peningkatan pelayanan publik dan

pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya mengenai 3 jenis dana perimbangan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH), ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH ini bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), dana ini dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), besaran dana ini ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Penelitian ini akan mengambil lokasi pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, yang dijadikan fokus penelitian adalah mengenai anggaran 2018 efektivitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berikut ini akan digambarkan mengenai data Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu selama periode tahun 2018 sampai 2020 melalui tabel dibawah ini:

Tabel I.1 : Belanja Desa di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indagiri Hulu Periode Tahun 2018-2020

Tahun	Belanja Desa 2018-2020	Jumlah
2018	A. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa	419.620.000
	B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	774.822.107
	C. Bidang Pembinaan Masyarakat	172.540.000
	D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	73.250.000
2019	A. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa	478.864.000
	B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.061.567.000
	C. Bidang Pembinaan Masyarakat	133.664.000
	D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12.000.000
2020	A. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa	603.354.796
	B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.047.717.000
	C. Bidang Pembinaan Masyarakat	89.170.000
	D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.200.000
	E. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	10.000.000

Sumber: Kantor Desa Kampung Pulau, 2020.

Tabel I.11 : Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indagiri Hulu Periode Tahun 2018-2020

No	Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa. Standar Perda: (30%)	Rp. 366,560,000 (72,04%)	Rp. 171,538,480 (29,00%)	Rp. 194,568,960 (32,00%)
2	Biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Standar Perda: (70%)	Rp. 142,269,000 (27,96%)	Rp. 419,973,520 (71,00%)	Rp. 413,459,040 (68,00%)
Total Penggunaan ADD		Rp.508.829.000 (100%)	Rp.591.512.000 (100%)	Rp.608.028.000 (100%)

Sumber: Kantor Desa Kampung Pulau, 2020.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa yang mana belanja desa kampung pulau 2018-2020 mengalami peningkatan belanja desa dari tahun 2018 sampai 2020. Berdasarkan tabel I.11 diatas, terlihat bahwa terdapat masalah mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018. Untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa pada tahun 2018 seharusnya anggaran untuk belanja aparturnya sebesar Rp.152,648,700 atau 30,00%, akan tetapi pada kenyataannya anggaran yang digunakan sudah melebihi dari target yang sudah ditentukan oleh Peraturan Bupati yaitu sebesar Rp.366,560,000 atau 72,04%. Kemudian untuk biaya pemberdayaan masyarakat tahun 2018 seharusnya anggaran yang digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp 356,829,000 atau 70,00%, tetapi pada kenyataannya anggaran yang digunakan kurang dari

target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati yaitu sebesar Rp. 142,269,000 atau 27,96%. Dalam hal ini pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat diindikasikan belum sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah. sementara di Tahun 2019 tidak mengalami begitu banyak kenaikan penguangan anggaran sekitaran 1% belanja aparatur dan oprasional 29,00% yang berjumlah Rp.171,538,480 sedangkan biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa 71,00% yang berjumlah Rp.419,973,520. Pada tahun 2020 penguangan alokasi dana desa berjumlah Rp. 608,028,000 untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa Rp. 194,568,960 sedangkan biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang berjumlah Rp. 413,459,040 dana tersebut cuman mengalami kenaikan 2% sedangkan analisis pada anggaran tahun 2018 yang terjadi begitu banyak penggunaan anggaran sebanyak 50% untuk belanja aparatur operasional pemerintahan desa dan biaya pelaksanaan kegitan pembangunan desa.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima tahun 2018 Rp. 73,250,000 Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa / Rekening Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri

berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, pemerintah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa.

Musrenbang merupakan forum multi pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan

non pemerintah, sekaligus mencapai kesepakatan bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan dan anggarannya.

Pada tingkat masyarakat desa, Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti Musrenbang pada tingkat Kecamatan.

Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa (TPK) wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan forum yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes Kabupaten Indragiri Hulu. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu mengeluarkan suatu program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), dalam melaksanakan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) ini Bupati Indragiri Hulu mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang pedoman

pengelolaan keuangan desa pendapat belanja Desa, pada Pasal 13 Ayat (3) dijelaskan bahwa Alokasi Dana maksimal 30% (tiga puluh per seratus), dan pada Ayat (2) Alokasi Dana Desa minimal 70% (tujuh puluh per seratus).

Dari hasil pra survey di lapangan adapun fenomena empiris yang terjadi pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pelaksanaan pembangunan mengalami tidak sesuai dalam peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 tahun 2019 bahwa penggunaan anggaran untuk operasional Alokasi Dana Desa sebesar 30%, sedangkan maksimal 70% untuk pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya.
2. Terindikasi masih adanya ketidaktepatan dalam penggunaan Sumber Daya Manusia. Hal ini terlihat dari Tim Pelaksana Desa pembangunan yang ditunjuk oleh pemerintah desa kurang memiliki kompetensi dibidangnya, sehingga proyek pembangunan yang dijalankan mengalami kendala di lapangan.
3. Terindikasi belum optimalnya penggunaan peralatan atau perlengkapan (sarana dan prasarana) yang telah dibangun di desa, seharusnya pembangunan yang diprioritaskan adalah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak serta memberikan manfaat yang lebih. Selain itu ketidaktepatan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa seperti lebih banyak untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa

dibandingkan biaya pemberdayaan masyarakat, sehingga kegiatan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat tidak banyak terlaksana dan belum dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

4. Terindikasi masih adanya ketidaktepatan dalam penggunaan waktu terkait pembangunan di desa Kampung Pulau, ini dapat dilihat masih terdapatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Desa Kampung Pulau sering diadakan lebih lambat.
5. Terindikasi masih belum maksimalnya ketepatan didalam penggunaan sumber daya alam (SDA), sebetulnya di Desa Kampung Pulau ini cukup banyak potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk membangun masyarakat desa. Seperti salah satu terdapatnya Sungai Kuantan, pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan melakukan pengadaan perahu bagi nelayan/masyarakat untuk mencari ikan, selain itu juga bisa fokus kepada pengembangan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Fakta yang terjadi di lapangan saat ini Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan pemerintah desa hanya fokus dan memprioritaskan kepada pembangunan fisik yang ada di desa saja seperti pembangunan jalan semenisasi, turap, dan lainnya.

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas, peneliti berusaha untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan membuat suatu perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Apa faktor penghambat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya yaitu sebagai berikut:

- a. Guna Akademis


Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta juga diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu dibidang pemerintahan.

b. Guna Pragmatis/Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai tambahan informasi dan bahan perbandingan lain dibidang efektivitas terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kampung Pulau.

c. Guna Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang efektivitas terkait pengelolaan keuangan desa.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam mengemukakan maupun menjawab permasalahan penelitian. Sebelum konsep dan teori dalam penulisan ini dibahas, maka akan diawali dengan beberapa konsep dan teori yaitu sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan itu sendiri mencakup definisi struktur dan mekanisme kekuasaan didalam sebuah negara, berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian ilmu pemerintahan seperti berikut ini.

Menurut Ndraha (2011:6) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2011:23) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Kemudian menurut C.F Strong (2011:6) Ilmu pemerintahan yaitu organisasi dari dalam yang mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Lebih lanjut ia menyatakan pemerintahan itu mempunyai kekuasaan.

Menurut Wasistiono (2003:7) Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi Negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan.

Sedangkan menurut Suradinata (2013:6) Ilmu pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintahan yaitu fungsi peraturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

2. Pemerintahan

Kata "pemerintahan" tentu sudah tidak asing lagi didalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak media massa yang memberitakan mengenai masalah pemerintahan. Namun arti dari kata pemerintahan tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini.

Secara etimologis pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita (2009:79) perintah dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Menurut pendapat Samuel Edward Finer (dalam Hasan, 2010:1) mengakui ada Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit yakni:

- a. Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
- b. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara.

Sedangkan menurut Syafiie (2009:4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal dan urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut C.F Strong (dalam Syafii, 2005:21) menjelaskan tentang pengertian pemerintahan sebagai berikut: “Maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu pemerintahan harus memiliki kriteria:

- a. Harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.
- b. Harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang.
- c. Harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara.

Menurut Syauckani, dkk (2002:232) menyatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi *to execute* atau

melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif.

Menurut Marbun dan Mahfud (2000:8) mendefinisikan bahwa pemerintahan dalam arti sempit yaitu sebagai organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (eksekutif atau bestuur).

Menurut Pranadjaja (2003:24) menyatakan bahwa “Istilah pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

Menurut Musanef (2002:15) menyatakan pemerintahan adalah segala daya upaya negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada, maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Menurut Awang dan Wijaya (2012: 6) pemerintahan adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan

gerakan kekuatan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam suatu Negara.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan dan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai subjek yang dilayani, agar kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang kompleks dan dinamis mampu dipenuhi dengan baik.

3. Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan sebagai berikut:

“Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurut Gie (2002:35) Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan

segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Menurut Nugroho (2000:90) peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pemerintah pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan

yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut di Indonesia adalah negara kesatuan (Raharjo, 2011:3).

Ciri-ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim (dalam Prabawa, 1991:11) antara lain:

- a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara;
- b. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan;
- d. Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut;
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Melaksanakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah diperoleh dari pemerintah pusat yang memberikan kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan kepada satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri. Desentralisasi mengandung arti pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat yang lebih tinggi kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, yaitu pemerintah daerah (Ni'matul Huda. 2012:32).

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai asas otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikatnya.

4. Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan Pemerintah Desa yaitu: “Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/Kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah bisa berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan

perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya”.

Dengan gambaran diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa perangkat pemerintah desa mempunyai tugas serta peranan yang sangat penting dalam terlaksananya pemerintahan desa yang menyangkut masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat desa, sehingga pembangunan nasional dapat terwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan khususnya.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada BPD Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat satu kali dalam satu tahun. laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu dalam dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa disamping tugas dan kewajiban, Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi pengurus atau anggota dari organisasi terlarang.

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah dan janji jabatan.
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Nurcholis (2007: 77) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.

- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara parsipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah termasuk pemerintah desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini disebutkan :

- a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- d. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- e. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- f. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- g. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- h. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- i. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

- j. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- k. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- l. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- m. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- n. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- o. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- p. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, disamping itu desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa dan untuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerja sama desa. Dalam pembangunan kawasan pedesaan dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan pihak kota harus diikuti sertakan pemerintah desa dan BPD, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Sumber pendapatan dikelola melalui Anggaran dan Pembelanjaan Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dengan demikian, pada dasarnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Kepala Desa harus menyampaikan pokok-pokok pertanggung jawabannya. Oleh karena itu wewenang nyatidak boleh disalah gunakan.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau

sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa tersebut yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa.

Pada desa juga dibentuk beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa, Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undang. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan desa yang dilakukan secara gotong royong.

5. Manajemen

Menurut Fathoni (2006:27) pengertian manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan yang dilalui dari penentuan tujuan sampai pengawasan, dimana masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut G.R. Terry (2013:14) menyatakan bahwa manajemen ialah proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut Siagian (2012:305) manajemen merupakan kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sedangkan menurut Handoko (2011:8) Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya G.R. Terry (2013:17-18) menyatakan terdapat beberapa fungsi-fungsi manajemen antara lain:

- a. *Planning* (perencanaan), yakni melakukan perencanaan terkait tujuan dan target perusahaan dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang tersedia.
- b. *Organizing* (pengorganisasian), yakni melakukan sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
- c. *Commanding* (pengarahan), yakni memberikan arahan kepada pekerja agar dapat menunaikan tugas mereka masing-masing sesuai standar yang telah diberikan.

- d. *Coordinating* (pengkoordinasian), yakni melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, bentrok, kekosongan kegiatan, dengan caraa menghubungkan-hubungkan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan sehingga saling bersinergi satu sama lain.
- e. *Controlling* (pengendalian), yakni kegiatan memantau, membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dikondisikan dapat berjalan sesuai target.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen merupakan suatu ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya.

6. Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD,

sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN”.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa: “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan”.

Keuangan Desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Arsjad dkk (1992:2) dalam bukunya yang berjudul “Keuangan Negara” bahwa makna keuangan atau *finance* yaitu menggambarkan segala kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Syamsi (1994:2) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara” menjelaskan uang adalah

sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran, pembelian barang-barang, jasa-jasa, juga bagi kekayaan berharga lainnya dan bagian pembayaran utang.

Menurut Mamesa (1995:3) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Administrasi Keuangan Daerah” pengertian keuangan adalah sesuatu yang berupa kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Nurcholis (2011: 82) menjelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

7. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat, sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa yang mencakup: (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Kemudian menurut HAW Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahteraan

dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa: “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)”.

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan “bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus”.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa, “definisi Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meliputi dana yang dialokasikan oleh

pemerintah kabupaten untuk Desa, yaitu bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten”.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

8. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Jadi efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula efektivitasnya.

Menurut Gie (2002:3) efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan.

Sedangkan menurut Gibson (dalam Haris, 2015:120) efektivitas ialah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012:284) efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya/pengaruhnya) dan

dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti berlaku (tentang Undang-Undang/Peraturan).

Menurut Ravianto (dalam Masruri, 2014: 4) pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengandung arti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Lebih lanjut menurut Makmur (2011: 141) definisi dari efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk menciptakan ketepatan penggunaan berbagai sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tuntutan kehidupan masing-masing.

Oleh sebab itu efektivitas dalam pembangunan tentunya ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Adapun komponen-komponen atau unsur-unsur dalam efektivitas pembangunan menurut (Makmur, 2011: 141-142) yaitu sebagai berikut:

a. Ketepatan penggunaan anggaran

Ketepatan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan suatu program pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dialokasikan kepada program

pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan ketepatan penggunaan anggaran hal inilah yang dimaksudkan dengan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam sebuah pembangunan. Pemborosan anggaran sesungguhnya ada pos anggaran pembiayaan tidak tepat baik cara perhitungannya maupun cara pengalokasian sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Adapun indikatornya antara lain:

- 1) Cara perhitungan anggaran; dan
 - 2) Cara pengalokasian anggaran.
- b. Ketepatan penggunaan sumber daya manusia

Sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan, namun diketahui juga bahwa manusia merupakan unsur utama dalam kegagalan pelaksanaan pembangunan, baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh anggota masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan suatu bentuk kebijakan agar manusia sebagai pelaksana pembangunan sekaligus merupakan pengguna dari hasil-hasil pembangunan dapat memberikan ketepatan. Adapun indikatornya antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- 2) Pertanggung jawaban; dan
- 3) Pengawasan.

c. Ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan

Kelengkapan peralatan dan perlengkapan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri, maka itulah kebijakan yang mengatur tentang ketepatan penggunaan peralatan dan perlengkapan sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan hidupnya. Adapun indikatornya antara lain:

- 1) Dapat memberikan manfaat; dan
- 2) Terwujudnya kesejahteraan kepada masyarakat.

d. Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia

Seluruh aktivitas manusia tidak akan bisa terhindar dari pada penggunaan waktu. Penggunaan waktu yang sia-sia merupakan kerugian bagi manusia yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya bahwa penggunaan waktu yang tepat akan memberikan keuntungan yang mungkin besar jumlah dan manfaat dalam kehidupan manusia yang bersangkutan. Adapun indikatornya antara lain:

- 1) Penggunaan waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- 2) Waktu yang tepat dalam membuat laporan pertanggung jawaban.

e. Ketepatan penggunaan sumber daya alam

Sumber daya alam memanglah sangat terbatas, tetapi penggunaannya senantiasa tidak terbatas bagi manusia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan atau kebijakan yang mengatur tentang ketepatan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak dijadikan sumber konflik dari semua pihak yang ingin menguasai sumber daya alam tersebut. Adapun indikatornya yaitu: pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rahma Yulita (2016)	Efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sentako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.	Efektivitas, ADD, Tujuan penelitian, Peraturan Daerah, Metode penelitian kualitatif, Desa.	Lokasi/Objek Penelitian, Indikator dan Variabel lain yang berbeda.

2	Gary Jonathan Mingkid, dkk (2017)	Efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan (Suatu studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).	Efektivitas, Metode penelitian kualitatif, Indikator penelitian, Desa.	Dana Desa (DD), Peraturan Daerah, Tujuan penelitian yang berbeda, studi kasus tempat penelitian, variabel lain yang berbeda.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Makmur Kambolong (2018)	Efektivitas pengelolalan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan (Studi kasus pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna).	Efektivitas, ADD, Tujuan Penelitian, Metode penelitian kualitatif, Desa.	Indikator penelitian, Peraturan Dearah, Variabel lain yang berbeda.

Sumber: Hasil Penelitian Dari Berbagai Sumber, 2020.

Berdasarkan tabel II.1 diatas, dapat dijelaskan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yulita (2016) dengan judul: Efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sentako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Belum efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini sudah diperjelas juga didalam Peraturan Bupati

Kabupaten Indragiri Hulu tentang Juknis Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 komponen yaitu : 30% digunakan untuk operasional pemerintah desa tetapi pada kenyataannya mencapai 60,8% hal ini tidak sesuai dengan Ketetapan Pemerintah Daerah, Sedangkan 70% digunakan untuk hanya 12,7% untuk pembangunan dan infrastruktur desa.


Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gary Jonathan Mingkid, dkk (2017) dengan judul: Efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan (Suatu studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua sudah tercapai disebabkan pemerintah desa konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk membuat masyarakat desa sejahtera melalui dana desa untuk peningkatan pembangunan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Makmur Kambolong (2018) dengan judul: Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan (Studi kasus pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna). Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan ada tiga tahap yakni perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik, namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan gambar II.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel yang penulis teliti adalah efektivitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa). Alokasi Dana Desa ini merupakan dana yang bersumber dari APBD melalui Pemerintah Daerah Kabupaten. Untuk indikator dalam menilai efektivitas pengelolaan ADD pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat penulis menggunakan teori dari Makmur (2011) yang terdiri dari: indikator ketepatan dalam penggunaan anggaran, ketepatan penggunaan sumber daya manusia, ketepatan dalam penggunaan peralatan, ketepatan penggunaan waktu, dan indikator ketepatan penggunaan sumber daya alam.

Dari penilaian melalui indikator-indikator tersebut maka penulis nantinya dapat merumuskan suatu hasil penelitian (*output*) yaitu apakah pengelolaan ADD pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat sudah efektif atau belum.

D. Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat dirumuskan proposisi penelitian tentang efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu ditentukan oleh: Ketepatan penggunaan anggaran, ketepatan penggunaan sumber daya manusia (SDM), ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan, ketepatan penggunaan waktu yang tersedia, dan ketepatan penggunaan sumber daya alam (SDA).

E. Konsep Operasional

1. Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk menciptakan ketepatan penggunaan berbagai sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tuntutan kehidupan masing-masing.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.
4. Desa Kampung Pulau adalah desa yang berkedudukan di wilayah/daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Ketepatan Penggunaan Anggaran adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dialokasikan kepada program pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya.
6. Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu bentuk kebijakan/peraturan agar manusia sebagai pelaksana pembangunan sekaligus merupakan pengguna dari hasil-hasil pembangunan dapat memberikan ketepatan.
7. Ketepatan Penggunaan Peralatan atau Perlengkapan adalah suatu usaha yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan hidupnya.

8. Ketepatan Penggunaan Waktu yang tersedia adalah suatu usaha yang akan memberikan keuntungan yang mungkin besar jumlah dan manfaat dalam kehidupan manusia yang bersangkutan.
9. Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Alam adalah suatu aturan atau kebijakan yang mengatur tentang ketepatan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak dijadikan sumber konflik dari semua pihak yang ingin menguasai sumber daya alam tersebut.

F. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator/ukuran dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat, seperti dapat dilihat pada tabel operasional variabel dibawah ini :

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk menciptakan ketepatan penggunaan berbagai sumber yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai	Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).	1. Ketepatan Penggunaan Anggaran	a. Cara perhitungan anggaran. b. Cara pengalokasian anggaran.
		2. Ketepatan Penggunaan SDM	a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan. b. Pertanggung jawaban. c. Pengawasan.
		3. Ketepatan Penggunaan Peralatan atau Perlengkapan	a. Dapat memberikan manfaat. b. Terwujudnya kesejahteraan kepada masyarakat.

dengan tuntutan kehidupan masing-masing (Makmur, 2011: 141).	4. Ketepatan Penggunaan Waktu yang tersedia	a. Penggunaan waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan. b. Waktu yang tepat dalam membuat laporan pertanggung jawaban.
	5. Ketepatan Penggunaan SDA	a. Pemanfaatan potensi SDA yang ada di Desa.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan tabel II.2 diatas, dapat dilihat variabel yang menjadi fokus penelitian adalah efektivitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa). Terdapat 5 indikator dalam menilai efektivitas pengelolaan ADD pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat yakni antara lain: (1). Indikator ketepatan dalam penggunaan anggaran, (2). Indikator ketepatan penggunaan sumber daya manusia, (3). Indikator ketepatan dalam penggunaan peralatan, (4). Indikator ketepatan penggunaan waktu, dan (5). Indikator ketepatan penggunaan sumber daya alam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Nawawi (2012:63) deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Selanjutnya survey merupakan cara yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik tentang situasi sosial, ekonomi, politik dari suatu kelompok atau daerah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Kampung Pulau haruslah jelas, supaya seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan ikut terlibat didalamnya.

2. Ketepatan dalam penggunaan anggaran keuangan di Desa Kampung Pulau begitu penting guna terciptanya pembangunan yang lebih baik untuk kemajuan desa kedepannya.
3. Sumber daya manusia di Desa Kampung Pulau yang masih belum memiliki kompetensi yang baik akan memberikan pengaruh yang kurang maksimal pula didalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan yang ada di desa.

C. Key Informan dan Informan

1. Key Informan

Menurut Daymon dan Holloway (2008:368) menyatakan bahwa key informan adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukup lama dalam kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat pakar meyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut. Dengan demikian key informan adalah orang yang dianggap mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Informan

Menurut Moleong (2006: 132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu menurut Andi (2010:147) Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Untuk lebih jelasnya mengenai Key Informan dan Informan dalam penelitian ini akan uraikan lewat tabel berikut:

Tabel III.I : Daftar Key Informan dan Informan Penelitian Tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Responden	Jabatan	Keterangan
1	Asmarah	Kepala Desa Kampung Pulau.	Key
2	Sumantri	Sekretaris Desa.	Informan
3	Afrianto	Kaur Perencanaan.	Informan
4	Muspian Irwan	Ketua BPD.	Informan
5	Jonr Ranam	Lembaga Perasyarakatan (LPM).	Informan
Jumlah			5 Orang

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel III.1 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa yang akan peneliti jadikan sebagai key informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat, alasannya dikarenakan ia merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa), sehingga memang memiliki pengetahuan sepenuhnya mengenai permasalahan penelitian. Selanjutnya yang akan dijadikan sebagai informan penelitian nantinya yaitu Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Ketua BPD, LPM dan 1 masyarakat di Desa Kampung Pulau, karena peneliti menilai mereka mampu memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan Key Informan dan Informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu *purposive sampling*. Menurut Moleong (2006: 135) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihannya didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer ini penulis dapatkan di lokasi penelitian yaitu berupa hasil wawancara atau tanggapan dari para responden tentang efektivitas pengelolaan ADD di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau tersedia. Data sekunder ini penulis dapatkan dari objek/lokasi penelitian, seperti dokumen-dokumen, struktur organisasi, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai responden sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis memanfaatkan waktu yang tidak formal untuk melakukan wawancara terstruktur dengan key informan dan informan pada penelitian ini.
2. Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan alasan untuk lebih mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan ADD di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Dokumentasi, yaitu cara-cara mengumpulkan data-data seperti struktur organisasi, sejarah singkat organisasi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini.


F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Menurut Miles & Huberman (2007: 139-140) analisis data ini terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai alur tersebut secara lengkapnya akan dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Gambar III.1 : Tahapan dan Alur Analisis Data Kualitatif



Sumber: Miles & Huberman, 2007.

1. Pengumpulan Data

Miles & Huberman (2007:139) Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen lainnya berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Miles & Huberman (2007:139) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis dan merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3. Penyajian Data

Miles & Huberman (2007:139) membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman (2007:140) hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																			
		Oktober				Desember				Februari				Maret				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x	x	x														
2	Seminar UP							X	x												
3	Perbaikan UP								x	X											
4	Pembuatan Daftar Kuesioner											x									
5	Pengurusan Rekomendasi Penelitian											x									
6	Penelitian Lapangan											x	x								
7	Penelitian dan Analisis Data												x	x							
8	Penyusunan Laporan Penelitian (Skripsi)													x	X	x					
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi															x	x				
10	Ujian Skripsi															x	x				
11	Revisi dan perbaikan Skripsi																	x			
12	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																	x	x		

Sumber Data : Modifikasi Penulis, 2021.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu adalah Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya di tetapkan dengan UU No.12 tahun 1956, tentang pembentukan daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri, meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan disebelah Hilir.

Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan UU No.6 tahun 1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri hulu.

Dari sisi lain, Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak zaman dahulu hingga sudah memasuki era reformasi ini juga masih memelihara dengan baik makam-makam raja-raja. Terbukti, makam Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alaminb ergelar Nara Singa II hingga kini masih terawat dengan baik dan dikenal di seluruh wilayah Riau. Kabupaten Inhu yang dikenal dengan makanan khas dodol kedondong yang harum dan lezat itu, ternyata banyak digemari para pembesar Riau dan pejabat tinggi negara.

Kabupaten Indragiri Hulu terkenal pula dengan mayoritas penduduknya yaitu Melayu pesisir, dan adanya masyarakat Talang Mamak, yang juga selebihnya di diami penduduk pendatang seperti suku Jawa, Minang, Batak, Banjar dan Bugis. Tidaklah heran, sampai detik ini berbagai suku ras dan agama tinggal bersama di bumi Inhu dan hidup berdampingan menjadi satu, membangun Inhu yang bermartabat, berrmarwah dan agamais.

Selain itu, kabupaten yang dibentuk berdasarkan UU No. 6 tahun 1965, yang dipimpin oleh seorang Bupati ini dengan luas 8.198,26 Km², yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut. secara astronomis berada antara 0 derajat 15⁰ LU 1 derajat 5⁰ LU dan 100 derajat 10⁰ BT 102 derajat 48⁰ BT juga terkenal pula dengan langgam atau budaya Melayunya. Sehingga, jika orang Inhu atau penduduk melayunya tengah berada di luar daerah, kemudian mendengar mereka bercengkrama satu dengan lainnya, makam udah diketahui logat bahasa yang kental dengan melayunya yang menimbulkan rasa kangen terhadap tanah kelahirannya.

1. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Dalam beberapa terakhir daerah ini mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi sebuah daerah sentra baru bagi pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU- 1- 20' LS dan 102-10' BT - 102-48" BB

meliputi wilayah seluas 7.676,26 km² (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis dengan suhu berkisar antara 23.20 C - 31.70 C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2008 adalah 2.520,8 mm/tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Berikut ini adalah batasan-batasan Kabupaten Indragiri Hulu, Barat, Kabupaten Kuantan Singingi Timor, Kabupaten Indragiri Hilir Utara, Kabupaten Pelalawan Selatan, Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi

Ibu Kota Kabupaten ini adalah Kota Rengat tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari Kota Rengat. Kabupaten ini dibagi ke dalam 14 daerah kecamatan, 154 desa dan 11 kelurahan. Penduduknya terdiri atas suku Melayu sebagai kelompok mayoritas, Jawa, Minang, Bata dan keturunan Cina. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan sebagian kecil Protestan, Katolik, Budhahan penganut Animisme. Sektor yang paling menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan 67,77%, perdagangan 2,43%, industri 12,54% dan sektor lainnya adalah 17,29%.

39 Sekilas pandang tentang fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu saat Kecamatan Kuala Cenaku, 21 km dari Rengat, dapat menampung kapal dengan 1,500 dwt, lapangan terbang darurat di Japura yang hanya dapat menampung pesawat terbang ukuran kecil seperti F-27, DHN-7 dan C-160. Menurut rencana di masa depan. Lapangan terbang ini diharapkan dapat diperluas agar mampu menampung pesawat terbang ukuran besar

2. Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu

Penduduk Indragiri Hulu pada tahun 2020 sebesar 444.548 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 228.502 jiwa (51,40%) dan penduduk perempuan 216.046 jiwa (48,60%) penduduk laki-laki di kabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan seksratio di kabupaten Indragiri Hulu sebesar 105,76 artinya terdapat 106 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut : kecamatan peranap 35.161 jiwa, kecamatan batang peranap 13.252 jiwa, kecamatan seberida 56.571 jiwa, kecamatan batang cenaku 40.739, kecamatan batang gansal 33.272 jiwa, kecamatan kelayang 24.542 jiwa, kecamatan rakit kulim 23.836 jiwa, kecamatan pasir penyu 36.234 jiwa, kecamatan lirik 27.624 jiwa, kecamatan sungai lala 16.608 jiwa, kecamatan lubuk batu jaya 22.981 jiwa, kecamatan rengat barat 48.573 jiwa, kecamatan rengat 50.603 jiwa, kecamatan kuala cenaku 14.555 jiwa. Kepadatan penduduk terendah di kecamatan batang peranap yaitu 13.252 jiwa perkilometer persegi dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan peranap masih tergabung dengan kecamatan batang peranap.

B. Sejarah Singkat Kampung Pulau

Desa Kampung Pulau adalah nama suatu wilayah yang terletak di wilayah kecamatan Rengat kabupaten Indragiri Hulu. Kalau kita perhatikan sejarah perkembangan pemerintah jauh sebelum VOC (pemerintah kolonial belanda) datang memerintah di indonesia kira-kira abad ke XIII. Daerah Indragiri Hulu dan Teluk kuantan merupakan satu kerajaan.

Kerajaan Indragiri diperintah oleh seorang Raja Sultan yang berkedudukan di pekan tua (75 Km jalan Sungai Indragiri Sebelah Timur Kota Rengat). Waktu daerah ini dikuasai oleh pemerintah Belanda daerah ini diberi nama Afdeling/Distrik Indragiri yang berkedudukan di Rengat Onder Afdeling/Distrik hoofd atau di sebut dengan amir (Dalam Kedudukan Wilayah Indragiri). Dapat juga informasikan bahwa desa kampung pada zaman peperangan menjadi tempat perlindungan atau persembunyian para pejuang kemerdekaan R.I hal ini diinformasikan oleh salah satu pejuang purnawirawan Bapak Almarhum R. MET NIAT (Ayah MET).

Desa Kampung Pulau tempat tinggalnya Raja-Raja dan makamnya pun ada di desa kampung pulau pada dua tahun terakhir desa kampung pulau menjadi tempat peristirahatan rombongan tapak tilas jejak sejarah perjuangan dalam rangka memperingati 5 januari sejarah kota rengat dimana salah seorang tokoh masyarakat kampung pulau telah menyampaikan sekilas sejarah desa kampung pulau dan asal terjadinya sungai sengkayan dan menembus sungai Batang Rengat, sungai sengkayan, sungai Rasau, sungai Mangkuang, dan menembus sungai kecil lainnya.

Pada masa ini desa kampung pulau dipimpin oleh penghulu kampung dengan sistem wilayah kepenghuluan. Sejak tahun 1972 hingga sekarang, sistem wilayah kampung pulau berubah menjadi sebuah desa dan dipimpin oleh seorang kepala desa.

Letak desa kampung pulau di tepi sungai indargiri menjadi ketiga dusunnya terpisah satu aliran anak sungai. Kehadiran jembatan penghubung merupakan salah satu infrastruktur vital yang sangat di perlukan oleh masyarakat. Dulu jembatan penghubung antara dusun banyak yang tidak layak untuk di lewati karena bangunannya yang semi permanen dan tidak dilengkapi dengan pagar pengaman di sisi jembatan. Setelah mendapatkan alokasi dana desa, jembatan yang rusak tersebut diperbaiki dan dibangun secara permanen. Selain jembatan, jalanan di desa kampung pulau pada awalnya berada pada kondisi yang sama.

Desa Kampung Pulau memiliki ciri khasnya makanan oleh-oleh keripik bawang, keripik pisang, bolu berebam dan lain lainnya. desa kampung pulau memiliki laus Wilayah 3.600 ha yang terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 12 RT. Jumlah penduduknya sebanyak 3.432 jiwa dan mata pencaharian rata-rata sebagai petani, nelayan, pedagang, pekebun atau perkerja perkebunan, pegawai swasta dan pegawai negri sipil.

1. Demografi Kampung Pulau

a. Batas Wilayah desa

Letak geografi Desa Kampung Pulau, terletak diantara:

Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Kelurahan Kampung Besar Kota

Sebelah Barat : Kelurahan Kampung Dagang

Sebelah Timur : Kelurahan Kampung Besar Seberang

b. Kondisi Geografi

- 1) Pemukiman : 15,87 ha
- 2) Pertanian / Perkebunan : 2.100 ha
- 3) Kebun Kas Desa : 4 ha
- 4) Perkantoran : 0,5 ha
- 5) Sekolah : 2,5 ha
- 6) Jalan : 4,5 ha
- 7) Lapangan bola kaki dan bola voly : 2,5 ha
- 8) Pustu : 0,25 ha

c. Orbitas

- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3 Km
- 2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
- 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 18 Km
- 4) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 45 Menit

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- 1) Kepala Keluarga : 1.141 KK
- 2) Laki-laki : 1.514 Jiwa
- 3) Perempuan : 1.918 Jiwa
- 4) Jumlah : 3.432 Jiwa



2. Visi dan Misi Kampung Pulau

a. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat desa kampung pulau saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa kampung pulau sumber pendapatan dari dana desa, dari tingkat kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat yang aman untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di desa kampung pulau Visi pembangunan Desa kampung pulau tahun 2018-2023 yakni: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermutu dan berkualitas dengan mengembangkan potensi Desa kampung pulau 2018-2023.

b. Misi


Untuk mencapai tujuan dari visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah pejabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan hasil perkebunan masyarakat.
- 2) Pembuatan sarana prasarana jalan usaha perkebunan dan peningkatan jalan lingkungan.
- 3) Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan.
- 4) Peningkatan sarana prasarana pendidikan.
- 5) Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.

6) Pengadaan permodalan usaha kecil, memperluas lapangan kerja.

3. Skruktur Pemerintahan Kampung Pulau

Gambar IV.1 Struktur Pemerintahan Kampung Pulau



Sumber : Profil Kampung Pulau 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Pada penelitian ini pertama-tama akan diuraikan dahulu mengenai hal identitas yang menjadi responden penelitian. Melalui identitas responden inilah akan di ketahui data yang diperoleh merupakan data yang betul-betul valid, bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Identitas reponden sangat diperlukan untuk mendeskripsikan tentang kebenaran dari responden dengan analisis yang dilakukan, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai.

1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin sangat perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1 Identitas Informan Berdasarkan jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	5	100%
2.	Perempuan	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Dari data di atas dapat diketahui seluruh responden adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 5 orang.

2. Tingkat Usia Infoman

Usia atau umur adalah salah satu faktor yang menentukan kematangan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab. Semakin tinggi umur seseorang tersebut maka akan semakin matang dalam menyikapi fenomena yang terjadi dikarenakan pengalaman yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai usia responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel IV.2 Identitas Infomen Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1.	25-35	1	10%
2.	36-45	3	80%
3.	46-60	1	10%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Melalui tabel di atas dapat diketahui responden yang memiliki usia 25-35 tahun sebanyak 1 orang yaitu 10%, sedangkan responden berusia 36-45 tahun sebanyak 3 orang yaitu 80% dan usia 46-60 sebanyak 1 orang yaitu 10%, rata-rata sudah memiliki pengalaman dalam memberikan data dan informasi yang valid dan objektif.

3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang untuk mengembagkan kemampuan, perilaku dan sikapnya didalam masyarakat dimana mereka berada. Pendidikan ini biasanya ditempuh melalui jalur formal yaitu dari sekolah, akan tetapi ada juga melalui pendidikan non formal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	S2	-	-
2.	S1	-	-
3.	SMA	5	100%
4.	SMP	-	-
5.	SD	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Dari tabel diatas terlihat data responden, dapat diketahui responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 5 orang (100%).

B. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat diukur dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Makmur dalam penelitian ini, dimana peneliti membatasi penelitian dengan hanya memfokuskan masalah yang diteliti berdasarkan pendekatan proses dimana pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme.

Efektivitas merupakan konsep penting dalam teori organisasi karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan merupakan suatu konsep yang luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah dicapai. Jika usaha atau hasil pekerjaan dapat tercapai sesuai dengan target maka itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan target maka hal dikatakan tidak efektif.

1. Ketepatan Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan suatu program pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dialokasikan kepada program pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan ketepatan penggunaan anggaran hal ini lah yang kita maksudkan

dengan perhitungan anggaran dalam sebuah pembangunan. Pemborosan anggaran sesungguhnya pembiayaan yang tidak tepat baik dicapai tidak sesuai dengan perhitungannya maupun cara pengalokasikan sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya.

Untuk mengetahui ketepatan penggunaan anggaran ADD tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kampung Pulau, Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan aturan peraturan dan juga kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas dari segi Pembangunan Desa Kampung Pulau.” (Asmarah, Kepala Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 9:40 WIB)

Pengalokasian anggaran Alokasi dana desa kampung pulau sudah berjalan dengan semestinya disampaikan juga oleh Ketua BPD Bapak Muspian Irwan:

“Saya juga mendukung tujuan dari pemerintah kabupaten dalam menyalurkan Dana ADD ini, karena untuk melaksanakan semua kegiatan program kita membutuhkan dana yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaan penggunaan anggaran alokasi dana desa ini kami sesuaikan dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik dibidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.”(Muspian Irawan, Ketua BPD, Selasa 2 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 10:15)

Dari hasil kedua wawancara diatas dijelaskan Kepala Desa dan BPD sangat setuju dengan Dana ADD yang dapat membantu dalam

pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah Desa, dalam pelaksanaan penggunaan ADD ini disesuaikan dengan perencanaan yang sudah diatur dalam Rencana walaupun dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum efektif tetapi pemerintah desa telah berusaha dan mengupayakan dari pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar berjalan lebih efektif dan efisien oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kampung Pulau. Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa yaitu Bapak Sumantri sebagai berikut :

“Saya juga menghimbau kepada aparatur desa dan masyarakat agar ikut berpartisipasi atau ikut terlibat dalam pelaksanaan pengawasan anggaran ADD melaksanakan program-program ADD.”(Sumantri, Sekretaris Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 09:30 WIB)

Sedangkan menurut Bapak Afrianto sebagai Kaur Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Tujuan dari pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga tertuang dalam visi dan misi Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang akan direalisasikan dalam bentuk program pemerintahan Desa.

“Visi membangun Desa Kampung Pualu tahun 2018-2023 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermutu dan berkualitas dengan mengembangkan potensi desa baik secara fisik dan non fisik dan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju. Akan tetapi dalam mewujudkan semua visi dan misi tersebut masih banyak kendala-kendala dalam pelaksanaan penggunaannya seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program

kegiatan desa, keswadayaan dan gotong royong. (Afrianto, Kaur Perencanaan, 2 Maret 2021, di rumah kediaman Pukul 03:40 WIB)

Sedangkan menurut Bapak Jonr Ranam Sebagai Lembaga Masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa yaitu:

“Saya sangat setuju dengan adanya dana ADD ini, masyarakat pun sangat terima dengan baik karena dana ADD ini dapat membantu dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat karena saat ini keswadayaan masyarakat Desa Kampung Pulau sangat kecil dalam pembangunan dan dana ini dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana ADD”.(Jonr Ranam, LPM, 3 Maret 2021 di Rumah kediaman Pukul 02:15 WIB)

Dari hasil ketiga wawancara diatas bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian tujuan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan dari dana ADD.

Dari segi pandangan penelitian masih ada melaksanakan anggaran 2018 alokasi dana desa dengan anggaran Rp.508,829,000 sedangkan 2019 anggaran Rp. 591,512,000 dan dana 2020 sekitar Rp. 608,028,000, dengan peningkatan setiap tahun besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif, program atau kegiatan.

Dari pengamatan peneliti di lapangan penggunaan anggaran dana desa difokuskan pada bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peneliti juga melihat adanya beberapa hambatan pada ketepatan penggunaan anggaran desa, pelaksanaan penggunaan anggaran desa ini tidak lepas dari pengawasan masyarakat dan pengawasan dari pemerintah kecamatan. Terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa, masyarakat harus lebih aktif agar seluruh kegiatan yang ada di desa jelas, transparan dan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang

Tabel V.4 : Hasil observasi terkait dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

NO	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Rapat musyawarah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
2	Waktu Kegiatan	Senin, 1 Maret 2021 Pukul 09:30
3	Tempat Kegiatan	Kantor desa Kampung pulau
4	Hasil Obervasi	Berdasarkan observasi peneliti ketepatan penggunaan anggaran di Desa Kampung Pulau sudah berjalan dengan baik, Sudah sesuai dengan peraturan dan juga kebutuhan masyarakat berdasarkan skala proritas dari segi Pembangunan Desa Kampung Pulau. Dari pengamatan peneliti di lapangan penggunaan anggaran dana desa difokuskan pada bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa Kampung pulau.

Sumber : Hasil Observasi Penelitian, 2021

Dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa kampung pulau terkait dengan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melihat dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melihat dokumen-dokumen seperti peraturan undang-undang

2. Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan, namun kita ketahui juga bahwa manusia merupakan unsur utama dalam kegagaaawswwwwsss3salan pelaksanaan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat umumnya mengalami tingginya 2018 sekitar Rp. 172,540,00 dan anggaran tahun 2019 sekitar Rp.133,664,000 untuk tahun 2020 mengalami penurunan yaitu berjumlah Rp.24,200,000. Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa mengelola alokasi dana desa yang di peroleh dari APBdesa. Hasil wawancara dengan Bapak Asmarah sebagai Kepala Desa Kampung Pulau:

“Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah desa Kampung Pulau sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparat pemerintah desa agar aparat pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparat desa miliki

khususnya dibidang Pembangunan Fisik”. (Asmarah, Kepala Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 9:40 WIB)

Hasil wawancara diatas senada dengan Bapak Sumantri sebagai Sekretaris Desa Kampung Pulau menyatakan bahwa:

“Kualitas sumber daya manusia di Desa Kampung Pulau sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari aparat pemerintah desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan”. (Sumantri, Sekretaris Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 09:30 WIB)

Pengawasan penggunaan anggaran alokasi dana desa di desa Kampung Pulau diawasi secara ketat, supaya dapat di cegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pedesaan tersebut. Selanjutnya wawancara dengan Kaur Perencanaan Bapak Afrianto sebagai berikut :

“Untuk hambatan dalam pengawasan tidak terlalu banyak, karena masalah-masalah yang kami hadapi ini terlaksana dengan adanya kerjasama antara perangkat pemerintah desa dan masyarakat. Hanya saja keterlambatan pada proses pelaksanaan yang terjadi yang sedikit menghambat”. (Afrianto, Kaur Perencanaan, 2 Maret 2021, di Rumah kediaman, Pukul 03:40 WIB)

Selanjutnya wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

“Kami sebagai anggota BPD hanya mengawasi dan memantau jalan kerja yang dijalankan oleh perangkat desa, sejauh ini dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD) masih aman-aman saja, cukup efektif walaupun masih banyak program-program kedepannya yang harus dibenahi oleh pemerintah desa. Kami juga

melihat dari kepemimpinan kepala desa yang baru dalam menjalankan program sudah mulai berjalan dengan baik”. (Muspian Irawan, Ketua BPD, Selasa 2 Maret 2021, Kantor Desa, Jam 10:15)

Oleh karena itu mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban dan pengawasan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa. Pengawasan alokasi dana desa dapat optimal, apabila adanya kerjasama antara pengelola dana desa yang bersifat jujur dengan kader pendamping desa yang sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendampingan desa dapat dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Jonr Ranam sebagai LPM berikut:

“Kami sebagai lembaga permasalahatan juga memantau dan mengawasi pelaksanaan penggunaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kampung Pulau untuk proses pengawasannya dimulai dari musrenbang desa kami juga turut hadir untuk melihat situasi dalam jalannya musyawarah, kemudian kami pihak kecamatan hanya memberikan arahan kepada desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa agar dapat digunakan dengan sebaiknya”. (Jonr Ranam, LPM, 3 Maret 2021 di Rumah kediaman, Pukul 02:15 WIB)

Dari hasil kelima wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan pengawasan sangat diperlukan kerja sama dari anggota BPD, pihak kecamatan dengan pihak inspektorat untuk melihat dan memantau proses pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam proses program kegiatan pembangunan. Inspektorat bertugas untuk mengawasi

dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti semua anggota yang terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Tujuan dari pengawasan dan pengendalian tersebut bertujuan yaitu untuk mengetahui setiap perkembangan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) apakah sudah terlaksana dengan baik.

Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja di definisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat yang sangat bermanfaat secara ekonomis.

Perencanaan sumber daya manusia adalah kegiatan dalam rangka mengantisipasi permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan persediaan sumber daya manusia sekarang, permintaan dan suplai sumber daya manusia, serta rencana untuk memperbesar jumlah sumber daya manusia.

Dapat dijelaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat di artikan sebagai suatu proses menentukan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan,

pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Salah satunya mengembangkan rencana pengembangan karyawan yang menunjang strategi organisasi yang ada melalui pengisian lowongan kerja secara proaktif.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberi jam terbang atau pelatihan kepada perangkat desa agar mendapatkan pendidikan baru guna mengaplikasikannya dalam pekerjaan. Semua ini dilakukan dengan tujuan terciptanya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Tabel V. 5 : Hasil observasi terkait dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

NO	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Rapat musyawarah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
2	Waktu Kegiatan	Selasa, 2 Maret 2021 Pukul 10:15
3	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kampung Pulau
4	Hasil Obervasi	Berdasarkan observasi peneliti, kualitas sumber daya manusia yang ada di desa Kampung Pulau masih kurang baik. Ini terlihat dari data rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa, hal ini bisa diselesaikan dengan cara rekrutmen perangkat baru memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih baik.

Sumber : Hasil Observasi Penelitian, 2021

Dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa kampung pulau terkait dengan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melihat dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melihat dokumen-dokumen kepala dasa dan BPD hadir peserta rapat.

3. Ketepatan Penggunaan Peralatan atau Perlengkapan

Sebagaimana kita maklumi bahwa kelengkapan peralatan dan perlengkapan terhadap baik program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya baik dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri, maka itulah kebijakan yang mengatur tentang ketepatan penggunaan dan perlengkapan sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan hidupnya. Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu Bapak Asmarah Kepala Desa, Muspian Irwan selaku ketua BPD, Jonr Ranam selaku ketua LPM.

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kampung Pulau ini dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan dengan anggaran 70% dan pelaksanaan 30% perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan penggunaan alokasi dana desa pada tahun 2018 sampai 2020 sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Kampung Pulau belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas

penyelenggaraan pemerintah desa, salah satunya Ketua LPM Desa Kampung Pulau.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Asmarah sebagai berikut :

“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa adalah kebijakan dalam sektor pembangunan, karena kami lebih fokus untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan desa. Dalam merumuskan kebijakan kami pihak pemerintah desa dalam melakukan penggunaan alokasi dana desa (ADD) berpedoman kepada pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten yakni 30% untuk operasional pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat.” (Asmarah, Kepala Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 9:40 WIB)

Begitu juga di sampaikan oleh LPM Bapak Jonr Ranam yang menyatakan bahwa:

“Banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah.”
(Jonr Ranam, LPM, 3 Maret 2021 di Rumah kediaman, Pukul 02:15 WIB)

Dalam pelaksanaan penggunaan dana ADD Desa Kampung Pulau mempunyai tugas untuk menjalankan dalam tahapan awal ini yaitu adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat hal ini di pernyataan BPD Bapak Muspian Irawan sebagai berikut:

“Menurut saya perencanaan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Pulau Kecamatan Rengat telah dilakukan dengan baik, Perencanaan ini dilakukan dengan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang desa) pada awal tahun bulan januari.”

(Muspian Irawan, Ketua BPD, Selasa 2 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 10:15)

Dari hasil ketiga wawancara diatas dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih jauh yang diharapkan didalam kebijakan Kabupaten Indragiri Hulu dijelaskan bahwa 30% untuk pembiayaan operasional kelembagaan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ketetapan dan kebijakan pemerintah daerah untuk pembiayaan operasional kelembagaan desa mencapai 60,8% dan untuk pemberdayaan masyarakat hanya 12,7%.

Kemudian wawancara dengan Kaur Perencanaan Bapak Afrianto Sebagai berikut:

“Dari kebijakan yang telah kami rumuskan, maka dapat dilihat oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di sektor infrastruktur seperti semenisasi jalan, pembuatan balai makam, rehabilitasi mesjid secara bertahap. Kami juga akan melaksanakan atau sedang berjalan disektor kesehatan dan kebersihan lingkungan desa.”(Afrianto, Kaur Perencanaan, 2 Maret 2021, di Rumah kediaman, Pukul 03:40 WIB)

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Sumantri :

“Hambatan yang kami rasakan pada saat melaksanakan dana ADD adalah pada saat musyawarah untuk merumuskan kebijakan, tingkat kehadiran dari masyarakat sangat sedikit karena masyarakat lebih memilih untuk bekerja, memilih untuk pergi kekebun, berdagang, bertani. Sehingga keikutsertaan dari masyarakat desa sangat kurang.” (Sumantri, Sekretaris Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 09:30 WIB)

Dari hasil kedua wawancara di atas dapat di simpulkan perencanaan yang matang adalah proses awal yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membuat atau merencanakan program-program pembangunan. Tujuannya untuk mempermudah pemerintah desa dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan strategi yang hendak dicapai dan dapat memberikan manfaat yang matang bertujuan sebagai penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat, perencanaan yang matang juga akan membantu menciptakan proses pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan berdaya guna serta menjadikan upaya dalam peningkatan dalam pendapatan asli yang baik.

untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal juga harus didukung peralatan yang baik dengan tujuan tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien.

Tabel V.6 : Hasil observasi terkait dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

NO	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Rapat musyawarah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
2	Waktu Kegiatan	Selasa, 2 Maret 2021 Pukul 10:15
3	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kampung Pulau
4	Hasil Obervasi	Berdasarkan observasi peneliti, ketepatan penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor belum terlaksana dengan baik. Hal ini

		<p>terlihat dari banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa untuk sektor pembangunan. Seharusnya pemerintah desa harus melihat sektor mana yang lebih di prioritaskan atau diperhatikan dengan pertimbangan survey lapangan maupun berdasarkan permintaan dari seksi-seksi perangkat desa tersebut.</p>
--	--	--

Sumber : Hasil Observasi Penelitian, 2021

Dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa kampung pulau terkait dengan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melihat dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melihat dokumen-dokumen kepala desa dan LPM, Kaur perencanaan hadir peserta rapat.

4. Ketepatan Penggunaan Waktu yang Tersedia

Penggunaan waktu yang sia-sia merupakan kerugian bagi manusia yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya bahwa penggunaan waktu yang tepat akan memberikan keuntungan yang mungkin besar jumlah dan manfaat dalam kehidupan manusia yang bersangkutan. Sementara wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk mengetahui ketepatan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan waktu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kampung Pulau mendapat dari salah satu Lembaga Permasayarakatan Bapak Jonr Ranam yang mengatakan bahwa:

“Dari segi Perencanaan Desa Kampung Pulau menurut yang mengetahui mungkin hanya masyarakat tertentu saja, apa lagi program yang di laksanakan selalu sama setiap tahunnya, baru

banyak yang lebih penting daripada itu.”(Jonr Ranam, LPM, 3 Maret 2021 di Rumah, Pukul 02:15 WIB)

Selain penggunaan waktu yang tersedia, sekretaris Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, terkait dengan pernyataan tersebut, ditempat yang terpisah wawancara dilakukan dengan sk Desa Kampung Pulau, Bapak Sumantri mengatakan bahwa :

“Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa dan program-program Desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian desa melakukan penutupan ada setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.” (Sumantri, Sekretaris Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 09:30 WIB)

Hal tersebut sesuai dengan yang di terangkan oleh Kepala Desa, Kampung Pulau bahwa Sekretaris Desa wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa. Bapak Asmarah Mengatakan :

“Dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa Bendahara wajib mencatat semua kedalam buku Kadan bendahara Desa telah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada.”(Asmarah, Kepala Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 9:40 WIB)

Berdasarkan dari hasil ketiga Wawancara tersebut, Dalam melaksanakan Penatausahaan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa

Kampung Pulau dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan juga Ungkap Kaur Perencanaan Bapak Afrianto sebagai berikut:

“Kepala Desa dalam melakukan laporan sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan dalam praturan Bupati dan di jalan oleh aparatur Desa kampung Pulau.”(Afrianto, Kaur Perencanaan, 2 Maret 2021, di Rumah, Pukul 03:40 WIB)

Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelitian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Kampung Pulau dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekretaris Desa Kampung Pulau, Bapak Sumantri yang menyatakan bahwa :

“Untuk Pengelolaan ADD memang sudah ada Aturannya. Biasanya kita pedomani Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2019 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat akhir bulan juli dan Semester dua paling lambat bulan Januari.”(Sumantri, Sekretaris Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 09:30 WIB)

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDDesa, Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan

pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2019 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagai mana yang meliputi perencanaan strategis, penataan penetapan tujuan, (waktu, energy, uang dan manusia) sedikit mungkin tujuan utama di balik semua usaha itu untuk menghemat waktu lama yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas atau pekerjaan.

Menunda pengambilan suatu keputusan atau bersikap reaktif terhadap suatu problem dapat mengakibatkan biaya mahal yang harus ditanggung. Maka diperlukan sekali untuk memastikan bahwa pimpinan tidak melakukan kesalahan, dengan menunda pemanfaatan waktu yang sangat berharga bagi perusahaan. *Time management* yang baik akan sangat membantu perusahaan lebih produktif, lebih kreatif, menghemat banyak uang. Dan menghindari bekerja pada saat-saat yang sudah kritis, dan secara meyakinkan dapat meningkatkan kesempatan meraih keberhasilan dalam bisnis.

Dari hasil kelima wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa Kampung Pulau ke BPMDK Kabupaten Indragiri Hulu masih belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan Terlihat dari belum dirampungkannya Laporan Realisasi Tahap II.

Tabel V.7 : Hasil observasi terkait dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

NO	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Rapat musyawarah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
2	Waktu Kegiatan	Senin, 1 Maret 2021
3	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kampung Pulau
4	Hasil Obervasi	Sebagai proses yang meliputi perencanaan strategis, penataan, penetapan tujuan, (waktu, energi, uang dan manusia) Dengan kata lain, itu adalah suatu seni menata, mengorganisasi, menjadwal, dan menganggarkan waktu yang tersedia untuk tujuan menghasilkan kerja lebih efektif dan produktif

Sumber : Hasil Observasi Penelitian, 2021

Dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa kampung pulau terkait dengan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melihat dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melihat dokumen-dokumen kepala dasa dan sekretaris hadir peserta rapat.

5. Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam memang sangat terbatas tetapi penggunaannya senantiasa tidak terbatas bagi manusia, oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan atau kebijakan yang mengatur tentang ketepatan manfaat sumber daya alam. Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa kampung pulau yaitu Bapak Asmarah mengenai manfaat sumber daya alam sebagai berikut:

“Terbukti desa kampung pulau sedang dikelola tempat wisata alam dan sedang di budayakan pemeliharaan ikan air tawar dan juga fasilitas di bidang pertanian lainnya.”(Asmarah, Kepala Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 9:40 WIB)

Daerah yang kaya sumber daya alam memperoleh penerimaan alokasi dana yang besar. Dengan dana tersebut daerah yang bersangkutan relatif lebih mudah untuk menentukan prioritas langkah-langkah pembangunan dengan berdasar pada partisipasi masyarakat.

Berikut juga disampaikan oleh Sekretaris Bapak Sumantri sebagai berikut:

“Untuk kebutuhan dalam melakukan pemanfaatan seperti penggunaan dalam bentuk lahan yang kosong untuk di bangun kolam ikan yang di manfaatkan oleh masyarakat setempat.”(Sumantri, Sekretaris Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 09:30 WIB)

Penggunaannya memang senantiasa tidak terbatas bagi manusia, oleh itu dibutuhkan suatu aturan atau kebijakan yang mengatur tentang ketepatan pemanfaatan sumber daya alam Berikut juga disampaikan oleh Bapak Afrianto sebagai Kaur Perencanaan:

“Masih banyak lahan yang kosong untuk di manfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk di budayakan seperti ternak hewan dan juga bercocok tanam yang masih banyak lahan yang kosong belum dikelola oleh pemerintah desa.”(Afrianto, Kaur Perencanaan, 2 Maret 2021, di Rumah kediaman, Pukul 03:40 WIB)

Sumber daya alam bahkan penggunaan Dana desa bisa digunakan untuk keperluan kesejahteraan bagi masyarakat desa hal ini di sampaikan oleh Bapak Muspian Irwan Ketua BPD sebagai berikut:

“Masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan sumber daya alam untuk pembangunan kesejahteraan desa dan di gunakan dengan semestinya.”(Muspian Irawan, Ketua BPD, Selasa 2 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 10:15)

Hal ini juga Pengelolaan sumber daya alam dapat bermanfaat juga potensi seperti sungai kuantan yang masih bisa di kelola oleh masyarakat setempat untuk mencari ikan berikut hasil wawancara penelitian Kepada LPM Bapak Jonr Ranam sebagai berikut:

“Kebanyakan masyarakat setempat memanfaatkan sungai kuantan sebagai mata pencarian menangkap ikan di malam hari kemudian di jual ke pasar rakyat untuk kebutuhan sehari hari.”(Jonr Ranam, LPM, 3 Maret 2021 di Rumah kediaman, Pukul 02:15 WIB)

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien, peran masyarakat memanfaatkan sumber daya alam, yaitu Melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, khususnya terhadap SDA yang tidak dapat diperbarui. Misalnya, dalam memanfaatkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam secara bijaksana. Mulai mencari sumber-sumber daya lain yang bisa menggantikannya. Membuat peraturan, organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup.

Dari hasil kelima wawancara diatas juga sumber daya alam desa Kampung Pulau. Merupakan pemanfaatan Dana Alokasi Dana Desa sebagian di gunakan untuk sumber daya alam yang di gunakan aktifitas kebutuhan masyarakat dengan penggunaan senantiasa sebaiknya untuk kesejatraan masyarakat.

Tabel V. 8 : Hasil observasi terkait dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

NO	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Rapat musyawarah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
2	Waktu Kegiatan	Selasa, 2 Maret 2021 Pukul 09:30
3	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kampung Pulau
4	Hasil Obervasi	Berdasarkan observasi peneliti masyarakat desa Kampung Pulau sudah memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti contoh banyak yang bekerja mencari nafkah di sungai guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peran aparatur pemerintah desa dituntut untuk lebih aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Sumber : Hasil Observasi Penelitian, 2021

Dalam kegiatan pengelolaan alokasi dana desa kampung pulau terkait dengan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melihat dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melihat dokumen-dokumen kepala dasa dan aparatur desa hadir peserta rapat.

C. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun beberapa faktor penghambat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang peneliti temukan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan, namun kita ketahui juga bahwa manusia merupakan unsur utama dalam kegagalan pelaksanaan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat umumnya. Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa mengelola alokasi dana desa yang di peroleh dari APBdesa.

Hasil wawancara dengan Bapak Asmarah sebagai Kepala Desa Kampung Pulau:

“ Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah desa Kampung Pulau sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparatur pemerintah desa agar aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai

dengan ilmu pengetahuan yang aparatur desa miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik.”(Asmarah, Kepala Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 9:40 WIB).

Menurut observasi peneliti dilapangan, sumber daya manusia yang ada di Desa Kampung Pulau masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari segi kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Kampung Pulau hanya tamatan SMA. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia antara lain dengan memberikan pelatihan kepada perangkat desa tersebut agar menambah wawasan dan pengalamannya yang akan berdampak positif pada pekerjaan sehari-hari. Jumlah perangkat desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas, hal ini diakibatkan minimnya anggaran desa untuk merekrut anggota baru. Hal ini bisa diselesaikan dengan konsultasi kepada pihak kecamatan maupun pemerintah daerah.

2. Pelaksanaan suatu program pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dialokasikan kepada program pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan ketepatan penggunaan anggaran hal ini lah yang kita maksudkan dengan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam sebuah pembangunan

Pemborosan anggaran sesungguhnya ada pos anggaran pembiayaan yang tidak tepat baik dicapainya tidak sesuai dengan

perhitungannya maupun cara pengalokasikan sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsive, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Untuk mengetahui ketepatan penggunaan anggaran ADD tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa kampung pulau, Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan aturan peraturan dan juga kebutuhan masyarakat berdasarkan skala proritas dari segi pembangunan Desa Kampung Pulau.”(Asamarah, Kepala Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 9:40 WIB).

Menurut observasi peneliti dilapangan, belum meratanya pembangunan di Desa Kampung Pulau. Hal ini terjadi dikarenakan pihak desa lebih memprioritaskan pembangunan pada titik yang lebih mudah dijangkau, dengan alasan akses jalan yang sangat sulit. Apabila dipaksa untuk melakukan pemerataan pembangunan, akan berdampak pada pemborosan anggaran. Misalnya di ujung desa akan dilakukannya pembangunan posyandu sedangkan akses jalan menuju ke lokasi sangatlah sulit, otomatis bidang perencanaan dan pembangunan desa harus melakukan penimbunan jalan terlebih dahulu. Sedangkan anggaran untuk penimbunan tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan, menurut peneliti ini sudah termasuk pemborosan anggaran. Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) juga mengalami kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan beberapa jalan di desa tersebut yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh alokasi dana desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan tingkat desa. Alokasi dana desa (ADD) masih kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan alokasi dana desa (ADD) dengan tujuan agar dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat


sasaran. Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat.

3. Kurang intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat. Tingkat intensitas interaksi disini dapat diartikan tingkatan proses komunikasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat. Tingkat intensitas interaksi ini diantaranya dilihat dari tingkat keseringan pemerintah dalam menemui berinteraksi, bertanya mengenai pembangunan dan mengikuti kegiatan masyarakat di desa. Tingkat transparansi juga diperlukan untuk melihat seberapa transparannya pemerintah desa kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan terdapat tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penganggarannya.

Pertanggung jawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa secara transparan kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Asmarah Sebagai Berikut :

“Demi keterbukan penggunaan alokasi dana desa kami juga mengundang LPMD dan BPD setiap tiga bulan sekali untuk menganalisa dan evaluasi pelaksanaan penggunaan program ADD yang sudah dilaksanakan. Dalam forum-forum tidak formal yaitu hanya berdiskusi dan tidak lupa kami mengajak masyarakat untuk memberikan masukan.” (Asamarah, Kepala Desa, Senin 1 Maret 2021, Kantor Desa, Pukul 9:40 WIB).

Menurut observasi peneliti dilapangan, ketidaktahuan masyarakat tentang alokasi dana desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai alokasi dana desa (ADD) masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap alokasi dana desa (ADD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi didalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan alokasi dana desa (ADD) maka juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya berjalan dengan optimal hal ini didasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap lima (5) indikator yaitu, ketepatan penggunaan anggaran, ketepatan penggunaan sumber daya manusia, ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan, ketepatan waktu yang tersedia, ketepatan penggunaan sumber daya alam.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa penghambat Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat kabupaten Indragiri Hulu yaitu :a) Sumber daya manusia. b) Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjukan operasional administrasi masih terbatas. c) Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat.

B. SARAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah dimuat di dalam skripsi ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa(ADD) dibidang infrastruktur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan lagi karena masih banyak yang masih kurang dari segi pembangunan desa.
2. Diharapkan Pemerintah Desa Kampung Pulau agar lebih meningkatkan partisipasi kepada masyarakat dalam memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dirinya langsung kedalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan infrastruktur.
3. Perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Desa. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa.
4. Perlunya meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah desa kampung pulau, sehingga berguna bagi masyarakat tempatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Andi, Prastowo. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Arsjad, Nurjaman. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia.
- Awang, Azam dan Wijaya, Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau, Cetakan Ke-1.
- C.F. Strong. 2011. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjemahan*. Bandung: Nusa Media.
- Daymon, Christine. dan Holloway, Immy. 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif: dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gie, The Liang. 2002. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Haris. 2015. *Perilaku Organisasi, Edisi 16*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Erliana. 2010. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mamesa, DJ. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Marbun, S.F., dan Mahfud M.D. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang: Akademia Permata.

- Miles, Matthew B dan Huberman, Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, J Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 2002. *Manajemen Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Talidziduhu. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Rianto. 2000. *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*. Jakarta: Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- _____. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prabawa, Utama. 1991. *Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Indhill-Co.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Raharjo, Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sahdan, Goris. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung: FPPD.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simanjuntak, Robert A. dan Hidayanto, Djoko. 2002. *Dana Alokasi Umum di Masa Depan*. Jakarta: Kompas.

Suradinata, Ermaya. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan (Pendekatan Budaya, Moral, dan Etika)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Filsafat*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

_____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Syaukani H.R., Afan Gaffar., dan Ryas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Terry, George R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2005. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Yulita, Rahma. 2016. *Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sentako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*. JOM Fisip Vol. 3, No.2. Halaman 1-13.

Mingkid, Gary Jonathan. dkk., 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.2, No.2. Halaman 1-11. ISSN: 2337-5736.

Daud, Liando. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam peningkatan pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)* E-Journal Fisip. Vo.2, No. 2. Halaman 1-11.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian. 2013. Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.